



Peranan Modal Ventura Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Indonesia

Niken Ning Tiyas

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Zidan Maulana

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Etika Alina Putri

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Laeni Khazimah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Marfita Hikmatul Aini

Universitas Semarang

Muhammad Taufiq Abadi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: nikenningtiyas2017@gmail.com

Abstract. *This research aims to understand the role of sharia venture capital, using a qualitative approach by utilizing in-depth analysis of secondary data from various related literature sources. The data collection technique used is a literature study technique to obtain a theoretical basis in the form of opinions or writings of legal experts, ulama and other authorities regarding the role of sharia venture capital in Indonesia. This research is descriptive in nature to analyze research results but is not used to draw broader conclusions. The results of this research conclude that Indonesia, as a country whose economy continues to grow, faces major challenges in increasing the competitiveness of the micro, small and medium enterprise (MSME) sector. Participate in Direct Equity Company capital participation (PMV) to the partner company by taking a certain number of shares in the Partner Business Company (PPU). In carrying out venture capital financing, it starts with a venture agreement in each implementation, but don't forget to include the provisions of Islamic law in accordance with the best Sharia Venture Capital Companies (PMVS).*

Keywords: *venture capital, capital financing, micro, small and medium enterprise sector*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peranan modal ventura syariah, menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan analisis mendalam terhadap data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum, ulama dan pihak-pihak yang berwenang lainnya, mengenai peranan modal ventura syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menganalisis hasil penelitian namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara yang perekonomiannya terus tumbuh menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ikut serta dalam Penyertaan

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Desember 9, 2023

*Corresponding author, e-mail address

modal Perusahaan Modal Langsung (PMV) kepada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian sejumlah saham tertentu pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Dalam melakukan pembiayaan modal ventura dimulai dengan perjanjian ventura di setiap pelaksanaan, tetapi tidak lupa disertakan dengan ketentuan syariat islam sesuai dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) terbaik.

Kata kunci: modal ventura, pembiayaan modal, sektor usaha mikro, kecil dan menengah

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan negara, namun juga menjadi salah satu pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja (Kohar & Tahang, 2023). Namun, meski potensinya sangat besar, sebagian besar UMKM menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya, seperti keterbatasan modal. Indonesia sebagai negara yang perekonomiannya terus tumbuh menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, menjadi sumber lapangan kerja dan penyumbang utama pertumbuhan perekonomian nasional. Namun, meskipun potensinya sangat besar, UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mengakses permodalan yang diperlukan untuk pengembangan dan pertumbuhannya (Fadhilah, 2023).

Tantangan ini mendorong eksplorasi peran modal ventura syariah dalam mendukung dan memajukan UMKM di Indonesia. Modal ventura syariah sebagai salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi solusi pembiayaan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan memahami peran modal ventura syariah, kita dapat menemukan solusi yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan daya saingnya sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Pentingnya modal ventura syariah dalam mendukung UMKM tidak bisa diremehkan, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan potensi penuh dari pendekatan ini. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman pengusaha dan lembaga keuangan mengenai prinsip-prinsip syariah, serta pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat jangka panjang dari investasi berbasis syariah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan UMKM juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan modal ventura syariah (Fuadi, 2020).

Dalam konteks industri saat ini, topik peran modal ventura syariah dalam peningkatan UMKM sangatlah relevan dan mendesak. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM, dan pendekatan inovatif seperti penggunaan modal ventura syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Mengingat pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis namun juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik bisnis berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Mayori & Aslami, 2022).

KAJIAN TEORITIS

A. Modal Ventura

1. Pengertian Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata *venture*, yang secara bahasa bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Adapun definisi perusahaan modal ventura menurut Keppres No. 61 tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu (Soemitra, 2009). Dengan demikian dapat dipahami bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya.

Sedangkan modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diakui. Menurut POJK No. 35/POJK.05/2015, perusahaan modal ventura syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah (Sunaryo, 2022).

2. Kegiatan Usaha Modal Ventura

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh modal ventura adalah berupa pembiayaan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Penyertaan saham (*equity participation*)

Penyertaan saham dilakukan dengan cara melakukan penyertaan saham melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham.

Adapun penyertaan saham tersebut harus memenuhi 2 unsur, yaitu:

- 1) Jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 tahun.
- 2) Wajib melakukan Divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Pasangan Usaha sesuai dengan ketentuan.

Setelah melakukan penyertaan saham, sebuah PMV dapat melakukan divestasi dengan cara:

- 1) Penawaran Umum melalui pasar modal
- 2) Menjual kepada PMV, PMVS, dan/atau investor baru melalui penawaran terbatas (*private placement*)
- 3) Menjual kembali kepada Pasangan Usaha (*buy back*).

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi

Cara ini dapat dilakukan melalui pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi dan atau pembelian obligasi konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notariil. Obligasi Konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham pada saat

jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

- c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang (obligasi) yang diterbitkan perusahaan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan pengembangan usaha

Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan usaha (Start-Up) dan atau pengembangan usaha. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh PMV dengan cara melakukan pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada saat dalam tahapan rintisan usaha (start-up) dan atau pengembangan usaha.

- d. Pembiayaan usaha produktif

Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur. Dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan usaha produktif, sebuah PMV dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk:

- a) Pembiayaan penerusan (*channeling*) risiko yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik dana
- b) Pembiayaan bersama (*joint financing*) risiko yang timbul menjadi beban masing-masing pihak secara proposional

Adapun pihak yang dapat berkerjasama dengan PMV dalam konteks pembiayaan usaha produktif ini meliputi:

- a) Bank
- b) PMV atau PMVS
- c) Perusahaan Pembiayaan
- d) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- e) Lembaga Keuangan Lainnya, dan/atau
- f) Orang Perseorangan

3. Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Ada tiga jenis pembiayaan yang diberikan oleh PMV (Pembiayaan Modal Ventura) yang bisa dilakukan, dan ketiga cara ini secara umumnya memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah (Soemitra, 2009).

1. Penyertaan Modal Langsung (*Equity Financing*)

Penyertaan Modal Langsung merupakan sebuah penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dimana pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Di dalam penyertaan modal secara langsung, pembiayaan yang berupa penyertaan saham dan PPU harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Penyertaan modal langsung dalam bentuk saham pada modal ventura syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang mengakui

saham sebagai salah satu instrumen penyerataan modal di lembaga keuangan syariah.

2. Penyerataan Modal Tidak Langsung (*Semi Equity Financing*)

Dalam bentuk penyerataan modal tidak langsung dilakukan dengan membeli obligasi konversi (*convertible bond*) yang diterbitkan oleh PPU. Syarat dari pembiayaan ini adalah calon PPU harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Penyerataan modal tidak langsung melalui obligasi konversi ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

3. Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili PPU, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Syarat pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha. Dalam syariah, jenis pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) dapat dilakukan dengan akad musyarakah atau mudharabah.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian

Di Indonesia, ada beberapa definisi yang dikenal mengenai UMKM. Pertama, UMKM di terangkan di dalam Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang tersebut mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga kriteria, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Usaha Menengah. Selain mencakup industri pengolahan, UMKM juga melibatkan sektor usaha lain seperti perdagangan, konstruksi, pengangkutan, pertanian, jasa, dan bidang yang lain. Dari pengertian dan definisi kriteria masing-masing klasifikasi usaha sesuai dengan UU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan sebuah suatu usaha yang produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki jumlah hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Untuk dikatakan sebagai usaha kecil, suatu usaha harus memenuhi kriteria yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu entitas bisnis yang mempunyai kekayaan bersih dalam rentang antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), tanpa memperhitungkan aset seperti tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Selain itu, usaha kecil dapat diidentifikasi berdasarkan hasil penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah) hingga Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Usaha menengah dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria untuk mengidentifikasi Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih dalam rentang antara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Selain itu, Usaha Menengah dapat diakui melalui hasil penjualan tahunan yang berkisar antara Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kedua, definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memperkenalkan klasifikasi berdasarkan jumlah tenaga kerja, dimana usaha kecil diidentifikasi dengan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IKRT). Klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja melibatkan: (1) Industri Rumah Tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

2. Strategi Pemberdayaan UMKM

Usaha untuk memberdayakan UMKM selama ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa strategi, antara lain:

- 1) Pengelolaan bisnis, termasuk upaya meningkatkan produktivitas, omzet, tingkat utilisasi, dan tingkat hunian, serta peningkatan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Pemberian modal, mencakup alokasi 1-5% keuntungan BUMN untuk bantuan modal dan kewajiban menyediakan kredit bagi usaha kecil sebesar minimum 20% dari portofolio kredit bank, serta penyediaan kemudahan kredit melalui berbagai skema seperti KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCP, Kredit Mini/Midi, dan KKU.
- 3) Pengembangan kemitraan dengan usaha besar melalui berbagai model seperti sistem Bapak Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, dan sub kontrak.
- 4) Peningkatan sentra industri kecil di suatu kawasan, baik dalam bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), atau SUIK (Sarjana Usaha Industri Kecil), yang didukung oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) atau Tenaga Penyuluh Industri (TPI).
- 5) Pembinaan dalam bidang usaha dan daerah tertentu melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan (KOPINKRA).

3. Regulasi terkait Modal Ventura dan UMKM

Peraturan yang menjadi dasar hukum bagi Perusahaan Modal Ventura dan UMKM di Indonesia, antara lain meliputi:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988, tentang Lembaga Pembiayaan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tanggal 10 September 1992, tentang Sektor-sektor Usaha PPU dan PMV dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1995 tanggal 8 Februari 1995, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan PMV dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal modal pada PPU-nya;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan;
- e. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penamaan Modal Nomor : 19/SK/1991 tanggal 9 Desember 1991, tentang Penyertaan PMV dalam PMA dan PMDN;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995, tentang Perusahaan Kecil dan Menengah, PPU dan PMV, serta perlakuan perpajakan atas penyertaan modal PMV;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 469/KMK.017/1995 tanggal 2 Desember 1995, tentang pendirian dan pembinaan PMV, serta
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari 1999, tentang Pengawasan Kegiatan PMV Daerah.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012, tentang Perusahaan Modal Ventura.
- j. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang petunjuk teknis perkuatan permodalan usaha kecil, menengah, koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan modal awal padanan (MAP) – yaitu pendampingan melalui modal ventura.
- k. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- l.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu upaya sistematis yang menerapkan pendekatan eksploratif deskriptif untuk mengeksplorasi peran modal ventura syariah dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia. Dalam mengembangkan metode penelitian ini, dilakukan telaah literatur yang cermat dan menyeluruh dari berbagai sumber pengetahuan, termasuk buku-buku klasik, jurnal ilmiah terkini, serta referensi dari internet. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian memanfaatkan landasan teoritis yang kokoh dan terkini untuk merinci peranan yang dimainkan oleh modal ventura

syariah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di konteks Indonesia yang dinamis.

Kerangka pemikiran penelitian ini dirancang dengan cermat untuk memadukan berbagai gagasan yang muncul dari literatur yang telah dikaji. Dengan menyusun gagasan-gagasan ini ke dalam suatu struktur konseptual, penelitian dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang peran modal ventura syariah dalam mendukung UMKM. Dalam merinci pendekatan teori atau konsep, penelitian ini merujuk pada beberapa sumber, memastikan bahwa landasan teoretisnya kuat dan relevan dengan konteks penelitian.

Penggunaan metode kajian literatur dari berbagai sumber memberikan dimensi multidimensional pada penelitian ini, mengakomodasi perspektif yang beragam dan mendalam. Dengan memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, dan sumber informasi daring, penelitian ini menggali wawasan yang komprehensif tentang bagaimana modal ventura syariah dapat menjadi katalisator penting dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya mencoba untuk mengidentifikasi peran modal ventura syariah, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang kontribusinya terhadap sektor UMKM di Indonesia. Melalui kerangka pemikiran yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang kaya dan nuansa terkait dengan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara modal ventura syariah dan UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Ventura Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM

Modal ventura syariah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk investasi ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanpa khawatir tentang persyaratan yang harus dimiliki untuk memperoleh pembiayaan. Pembiayaan disini bisa diartikan dengan pendanaan dari suatu lembaga ke lembaga lain untuk mendukung investasi yang sudah dirancang (Ilyas, 2015). Dengan adanya perkembangan modal ventura seiring berjalannya waktu, kegiatan usaha modal ventura mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari dasar hukum di Indonesia tentang akses pembiayaan modal ventura berbasis syariah atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pada suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Bahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2015 membuat definisi Usaha Modal Ventura Syariah (UMVS) yakni terdapat pada pasal 1 ayat (3) yaitu Usaha Modal Ventura Syariah (UMVS) dapat pula sebagai pembiayaan melalui usaha penyertaan modal dan/atau jasa dalam rangka meningkatkan usaha yang dilakukan oleh Pasangan Usaha (PU) dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Perusahaan Modal Ventura (PMV) diawali oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang berdiri pertama kali tahun 1973. Lembaga ini dibentuk atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang penyertaan modal Negara guna membentuk perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan UMKM (Rangkuty & Zulmi, 2020). Hal ini ditujukan guna membantu pembiayaan terhadap UMKM. UMKM dapat menerima pembiayaan yang tetap untuk memulai atau mengembangkan usaha pada lembaga ini (Yusuf, 2009). Yang menjadi pedoman pada prinsip syariat syariah adalah

bersumber dari Al-qur'an dan al-hadist. Sistem pembiayaan pada Modal Ventura Syariah adalah dengan sistem kemitraan atau *partnership*, sistem seperti ini jarang kali dilakukan, berbeda dengan bank syariah yang mana menggunakan sistem nilai tukar dalam kegiatan pembiayaannya (Yusoff & Rodney, 2005). Dalam melakukan pembiayaan pada modal ventura dimulai dengan perjanjian modal ventura di setiap pelaksanaan, tetapi tidak lupa disertakan dengan ketentuan syariat islam sesuai dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS). Hal ini bisa dibuat antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang mana disini sebagai mitra pada pembiayaan modal ventura (Edy, 2018).

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal dalam jurnal Dewi Mahrani Rangkuty dan Alfian Zulmi, pembiayaan pada Modal Ventura Syariah klasik terdapat jenis pembiayaan yakni pembiayaan melalui akad musyarakah atau mudharabah, adapun yang dianjurkan dalam islam pada jenis pembiayaan yaitu suatu bentuk dari akad musyarakah, mudharabah, dan murabahah dengan penggunaan *equity financing* dalam bentuk penyertaan modal (Rangkuty & Zulmi, 2020). Bagi Pasangan Usaha (PU) khususnya untuk UMKM bagi yang ingin mengaplikasikan pembiayaan kepada instansi keuangan namun tidak ingin mendapatkan bunga seperti yang diterapkan di bank konvensional dan dengan Modal Ventura Syariah lah cara penyelesaiannya, sebab Modal Ventura Syariah berpegang teguh dengan prinsip syariah dengan menggunakan suatu akad maka Pasangan Usaha (PU) yang hendak melakukan pembiayaan jauh dari unsur riba (Sulistiyowati, 2020). Pada saat pembiayaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) dan Pasangan Usaha (PU) harus sesuai dengan syarat-syarat yang kedua belah pihak sudah sepakati bersama dalam melakukan suatu akad atau transaksi. Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) pada jenis pembiayaan ini ada tiga cara yang bisa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni penyertaan yang sama, penyertaan yang sedikit, dan bagi hasil. Menurut OJK bisnis yang sedang dalam tahap awal (*start-up*) atau pengembangan suatu produk merupakan Pasangan Usaha (PU) yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) yang mana belum sesuai dengan persyaratan untuk menerima pembiayaan dari bank. Sehingga modal ventura syariah menjadi awalan yang baik dalam pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, dan pengembangan suatu produk.

Menurut (Edy, 2018) pada Pasangan Usaha (PU) atau *partnership*, kesertaan modal ventura menjadi sumber pembiayaan yang alternatif terhadap UMKM, dan membawa manfaat melalui pembiayaan ini yaitu sebagai berikut:

1. UMKM lebih berpotensi berhasil, sebab modal ventura dikaitkan dengan pembagian keuntungan dan dukungan bantuan manajemen.
2. Meningkatkan distribusi produk dengan menggunakan teknologi pemasaran.
3. Mengembangkan kapasitas untuk mendapatkan keuntungan, sebab modal ventura dilengkapi dengan pemantauan pada manajemen untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan bisnisnya.

Modal ventura syariah ini mempunyai prospek yang baik sebagai sumber pembiayaan terhadap UMKM di indonesia. Hanya saja modal ventura syariah ini harus menghadapi beberapa rintangan yang mesti ditangani. Kegiatan usaha seperti ini juga dibutuhkan sekali dorongan dari berbagai pihak baik pemerintah, pasangan usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan Modal Ventura Syariah dalam memainkan perannya yang lebih besar lagi. Pemerintah akan menyediakan kerangka kebijakan yang menunjang pengembangan Modal Ventura Syariah. Pasangan usaha pun meningkatkan kesadaran

pentingnya Modal Ventura Syariah. Dan masyarakat mendukung dengan ikut berkontribusi dengan berinvestasi pada Modal Ventura Syariah. Disini Modal Ventura Syariah diharapkan menjadi alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan pada UMKM di Indonesia yaitu dari adanya dukungan dari beberapa pihak tersebut.

Modal Ventura Syariah Dalam Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing UMKM

Pelaku usaha diharuskan inovatif dan kreatif dalam pengumpulan dana untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Kegiatan berbisnis atau usaha dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan finansial keuangan, yang mana kegiatan ini mencakup biaya permodalan dalam berbisnis, seperti halnya menerima dana yang sewaktu-waktu tidak dipergunakan oleh pemiliknya. Pada biaya permodalan ini, UMKM umumnya kerap menemui kendala dalam mengakses pinjaman melalui lembaga bank, terutama karena mereka tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan bank (Fadhila, 2023). Kendala permodalan yang dialami pelaku usaha dalam kegiatan bisnisnya masih menjadi masalah mendasar yang perlu diatasi segera, yang apabila hasil ini diatasi segera akan membuat peningkatan ekonomi dan daya saing ekonomi kreatif (Robby, Mulyati, & Harrieti, 2022).

Daya saing merupakan proses yang berkesinambungan, tak terkecuali kinerja yang dihasilkan, melainkan juga seluruh proses yang dilaluinya (Lantu, Triady, Utami, & Ghazali, 2016). Daya saing UMKM harus meningkatkan beberapa kebijakan-kebijakan untuk mendorong UMKM lebih maju lagi. Di kegiatan berbisnis atau usaha UMKM menjadi salah satu pusat perhatian pada bidang perekonomian, maka dari itu diharapkan UMKM dapat mengelola dan memelihara serta meningkatkan bisnis mereka, seperti halnya di bidang pengetahuan harus memahami tentang manajemen bisnis, kelemahan dalam pemasaran, dan merencanakan strategi bisnis yang tepat. Upaya peningkatan kapasitas menjadi nilai tambah dalam UMKM sebab memberikan kemudahan berbisnis, membuka peluang pasar, mempercepat pembiayaan, meningkatkan SDM, dan memperkuat kerja sama antar sektor (Robby, Mulyati, & Harrieti, 2022). Dalam meningkatkan daya saing juga harus memperhatikan *partnershipnya*, yakni memperhatikan kemitraan antara perusahaan modal ventura syariah dengan UMKM sendiri. Kemitraan menjadi strategi dalam kegiatan usaha/bisnis yang dijalankan oleh masing-masing pihak pasangan usaha (PU) dalam meraih keuntungan bersama dengan saling menguntungkan dalam kurun waktu tertentu (Fadhila, 2023). Karena strategi dalam berbisnis sangat menentukan dalam keberhasilan suatu kemitraan.

Menurut OJK terdapat Modal Ventura Syariah dalam meningkatkan beberapa strategi terhadap daya saing UMKM, yakni sebagai berikut:

1. Memperbanyak literasi keuangan syariah
Literasi keuangan syariah merupakan sebuah pengetahuan yang berdampak pada sikap dan juga perilaku dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat dalam manajemen ekonomi syariah.
2. Meningkatkan kerja sama antar kemitraan
Kerja sama ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dalam modal ventura syariah. Seperti halnya merancang beberapa kebijakan yang dapat mendorong kemajuan Modal Ventura Syariah.
3. Meningkatkan penggunaan teknologi
Penggunaan teknologi ditujukan untuk mendayagunakan keberadaan sumber daya lokal yang bernilai komparatif, sehingga tercapai efisiensi dan mencapai nilai tambah yang tinggi (Tiara & Ovami, 2018).

Peningkatan kapasitas pada kegiatan usaha berbisnis atau UMKM juga mendapat dukungan penuh melalui insentif pajak yang sifatnya ekspor. Dalam meningkatkan daya saing pada kegiatan usaha diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, maka perlu diperjelas tugas dan peran dari setiap pihak Pasangan Usaha (PU) terkait kegiatan usaha ini, dan diharapkan juga setiap Pasangan Usaha (PU) dapat melakukan tugas dan perannya dengan baik agar bisa dilihat seberapa jauh mereka mengalami peningkatan (Fadhila, 2023). Pengembangan Modal Ventura Syariah menjadi potensi dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing terhadap UMKM, serta membuka akses UMKM terhadap permodalan, kemitraan, dan juga jaringan.

Modal ventura syariah dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM

Modal ventura syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha yang berpotensi untuk berkembang dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh modal ventura syariah antara lain adalah:

1. Prinsip keadilan: Modal ventura syariah harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik investor, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.
2. Prinsip keberlanjutan: Modal ventura syariah harus mendukung usaha yang berkelanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
3. Prinsip keberkahan: Modal ventura syariah harus memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. (Antonio, 2020)

Dari jurnal “Pengaruh Modal Ventura Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM” oleh (Maryani, 2020): Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal ventura syariah berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa modal ventura syariah dapat membantu UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan.

Dari laporan “Laporan Industri Modal Ventura Syariah Indonesia 2022” oleh Otoritas Jasa Keuangan ((OJK), 2022): Modal ventura syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM. Hal ini karena modal ventura syariah cenderung berinvestasi dalam usaha yang ramah lingkungan, sosial, dan berkelanjutan. Selain itu, modal ventura syariah juga sering memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM untuk meningkatkan manajemen, inovasi produk, dan akses pasar.

Modal ventura syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) karena pendekatan syariah yang mengutamakan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam berbisnis. Beberapa cara di mana modal ventura syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM meliputi:

1. Pendanaan berbasis keberlanjutan: Modal ventura syariah cenderung berinvestasi dalam usaha yang ramah lingkungan, sosial, dan berkelanjutan.
2. Pemberdayaan UMKM: Selain memberikan dana, modal ventura syariah juga sering memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM untuk meningkatkan manajemen, inovasi produk, dan akses pasar agar lebih berkelanjutan.
3. Penerapan prinsip syariah yang adil: Modal ventura syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang dapat membantu UMKM dalam menjalankan bisnis secara lebih adil dan bertanggung jawab.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif: Dengan fokus pada UMKM, modal ventura syariah dapat memainkan peran kunci dalam memperluas akses ke modal dan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk berkembang, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pendanaan dari modal ventura syariah bukan hanya sekadar memberikan dana, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam bentuk bimbingan dan dukungan yang berkelanjutan, sehingga membantu UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, modal ventura syariah telah menjadi solusi yang menarik. Dengan prinsip syariah sebagai landasan, kegiatan ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Ini membuka peluang bagi UMKM yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa riba. Modal ventura syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Prinsip-prinsip syariah yang dianutnya, seperti keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan, membentuk landasan bagi modal ventura syariah dalam memberikan pembiayaan dan dukungan kepada UMKM. Laporan OJK juga menegaskan peran penting modal ventura syariah dalam memberikan investasi pada usaha yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan keberlanjutan, modal ventura syariah menjadi pemain kunci dalam memperluas akses modal dan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan UMKM secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Dengan selesainya penelitian ini, kami menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari tulisan maupun bahasa yang disajikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi kami kedepannya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi kita semua.

DAFTAR REFERENSI

- Fadhilah, M. (2023). Pola Kemitraan Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Yustitia*, 9(1), 39–68. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.170>
- Fuadi, F. (2020). Analisis Peran Intermediasi Sosial perbankan Syariah Terhadap masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT.BNI Syariah Bandar Lampung). *Jurnal Al-Mashrof*, 1(1), 40–54.
- Kohar, A., & Tahang, M. (2023). Pengaruh Pendanaan Eksternal dan Inovasi Produk terhadap Pertumbuhan Usaha. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrim-widyakarya/article/view/1101%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrim-widyakarya/article/download/1101/1154>
- Mayori, E., & Aslami, N. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi 2). KENCANA.
- Sunaryo, D. (2022). Model Pembiayaan Dengan Pola Penyertaan Pada Modal Ventura. In *Repository.Lppm.Unila.Ac.Id*.

- Edy, N. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembiayaan Modal Ventura Syari'ah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Sistem Perhitungan Profit Sharing. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 189.
- Fadhila, M. (2023). Pola Kemitraan Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Yustitia*, 41-45.
- Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., Rasbin, & Permana, S. H. (2019). *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 186.
- Lantu, D. C., Triady, M. S., Utami, A. F., & Ghazali, A. (2016). Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 79.
- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 75-76.
- Robby, M. A., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2022). Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan. *Jurnal Pagaruyuan*, 30.
- Sulistyowati. (2020). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 251.
- Tiara, S., & Ovami, D. O. (2018). Analisis Modal Kerja Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Bisnis Syariah. *Prosiding Seminar Nasional*, 232.
- Yusoff, R., & Rodney, W. (2005). An Econometric Analysis of Conventional and Islamic Bank Deposits in Malaysia. *Review of Islamic Economics*.
- Yusuf, H. (2009). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2020. *Modal Ventura Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maryani, Dian. 2020. Pengaruh Modal Ventura Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(1): 1-14.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. *Laporan Industri Modal Ventura Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: OJK.
- PNM Ventura Syariah. 2022. *Laporan Analisis Dampak Modal Ventura Syariah terhadap UMKM*. Jakarta: PNM Ventura Syariah.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 2022. *Laporan Studi Kasus Keberhasilan Modal Ventura Syariah*. Jakarta: Baznas.